



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 209 TAHUN 2020**

TENTANG :

**Pedoman dan Penetapan Biaya *Coass* bagi Dokter Muda Angkatan 36
Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan *Coass* perlu dibuatkan Pedoman dan Penetapan Biaya penyelenggaraan *Coass* bagi dokter muda angkatan 36 kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa besarnya biaya pendidikan kepaniteraan umum sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019- 2021;
9. Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor : 74/F.7.9-UMJ/IX/2020, tanggal 30 September 2020, perihal permohonan penetapan biaya program studi profesi dokter tahun akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Dokter Muda Angkatan 36 Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 36 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Besarnya biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 36 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta :

No	Uraian Pembayaran	T.A 2012/2013	T.A 2013/2014	T.A 2014/2015	T.A 2015/2016	T.A 2016/2017
1	Uang Pokok (*)	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.190.000,-	Rp. 6.740.000,-	Rp. 8.530.000,-
2	Uang Kepaniteraan	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-
Total		Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.638.000,-	Rp. 29.188.000,-	Rp. 30.978.000,-

(*) Uang Pokok : Sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan

Biaya Kepaniteraan dibayarkan selama 4 semester. Apabila mahasiswa masih menjalani tahap kepaniteraan setelah semester ke 4, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya uang pokok.

- Ketiga : Mahasiswa yang akan mengikuti *Coass* sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan Dekan membayar uang pokok besarnya sesuai dengan angkatan tahun masuk akademik.
- Keempat : Biaya pengulangan dan perpanjangan bagi Dokter Muda *Coass* akan dihitung tersendiri dan besarnya ditetapkan berdasarkan aturan ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2020
Dekan,

Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID. 20.1096

Tembusan :

1. Ketua program studi Profesi Dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.